Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Menteng, Central Jakarta City, Jakarta 10037 02131924509

http://simbi.kemenag.go.id/

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Legalisasi Buku Nikah Kutiman Akta Nikah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa buku nikah asli (suami-isteri)
- 2. Membawa fotocopy KTP/surat keterangan domisili (suami-isteri)
- 3. Membawa paspor (bagi WNA)
- 4. Membawa fotocopy buku nikah/kutipan akta nikah yang sudah dilegalisir oleh KUA Kecamatan yang menerbitkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar
- 5. Membawa fotocopy surat izin tidak berhalangan menikah dari Kedutaan/Perwakilan Negara yang bersangkutan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (bagi perkawinan campuran)
- 6. Membawa fotocopy akta cerai (WNI/WNA) jika bersangkutan berstatus duda/janda yang telah di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia
- 7. Membawa sertifikat beragama Islam bagi muallaf
- 8. Apabila pengurusan dipercayakan kepada pihak lain, maka wajib menyerahkan: (a) Surat kuasa bermaterai Rp10.000,- dan (b) Fotocopt KTP yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa
- 9. Jika buku nikah palsu maka dilakukan penyitaan dan pelaporan kepada pihak kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Menteng, Central Jakarta City, Jakarta 10037 02131924509

http://simbi.kemenag.go.id/

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal



- 1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran legalisasi
- 2. Pemohon menyerahkan persyaratan dokumen kepada petugas legalisasi dokumen nikah di Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Jl. MH. Thamrin No. 6 Lantai 9
- 3. Petugas memeriksa dan memverifikasi keabsahan dokumen (jika lengkap dan sah akan diproses, jika tidak lengkap dan tidak sah akan dikembalikan kepada pemohon)
- 4. Pemohon menunggu proses legalisasi dokumen

nform5şi **Pelmohonuhile inddiptkirin bük<u>ire nikalm/kustipid</u> nadktalnikâlı fydriğ Zellakudi legalisir <u>dikiri pejalbat</u>ilyanglaman asli. berwenang**







RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Menteng, Central Jakarta City, Jakarta 10037 02131924509

http://simbi.kemenag.go.id/

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelesaian

Bimbingan Masyarakat Islam

45 Menit

- 1. Proses pendaftaran 5 menit
- 2. Pemeriksaan dan verifikasi dokumen, minimal 30 menit, maksimal 3 hari
- 3. Proses legalisasi dan penyerahan dokumen 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen buku nikah/kutipan akta nikah yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

email: dumaskua@kemenag.go.id

website: http://bimasislam.kemenag.go.id/pengaduan